



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**.

melawan ;

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Simalungun;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di

Hal.1 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 239/Pdt.G/2014/PA.Sim, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 952/05/XI/2001 tanggal 05 Nopember 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah perkebunan selama 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon selama 6 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 9 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 7 tahun.Ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2003, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering meminjam uang kepada tetangga Pemohon dan Termohon bahkan kepada rentenir tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, hal tersebut diketahui Pemohon saat tetangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon datang ke rumah kediaman bersama untuk menagih hutang Termohon.

- b. Termohon pernah mencuri dan menggadaikan sertifikat tanah dan rumah milik orang tua Pemohon kepada rentenir tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan orang tua Pemohon.
 - c. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah keluarga Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, namun beberapa hari kemudian Termohon kembali lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas.
 6. Bahwa sejak bulan April 2014, antara Pemohon dan Termohon telag pisah ranjang namun masih satu tempat tinggal.
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal.3 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan moderator Risman Hasan, S.HI. M.H, sebagaimana laporan moderator tanggal 17 Juli 2014, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon sesuai dengan yang dikemukakan Pemohon.
2. Setelah menikah tinggal bersama orang tua Termohon di Padang Tualang satu tahun sampai melahirkan dan biaya melahirkan adalah dengan bantuan kakak Termohon, selanjutnya keterangan Pemohon tentang tempat tinggal yang berpindah-pindah adalah benar.
3. Benar Pemohon dan Termohon telah menadapatkan keturunan tiga orang anak dan diasuh secara bersama-sama Pemohon dan Termohon.
4. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon benar rukun dan damai, namun tidak benar keterangan Pemohon tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003, dengan poin-poin :
 - a. Benar Termohon ada meminjam uang kepada tetangga, hal itu karena sejak menikah Pemohon tidak ada pekerjaan menetap sehingga biaya rumah tangga tidak terpenuhi. Jika Pemohon diajak berbicara tentang keuangan Pemohon marah, dan setelah Pemohon bekerja di PT sejak tahun 2006, Termohon tidak pernah mengetahui penghasilan/gaji Pemohon, Termohon hanya menerima uang dari Pemohon setiap bulannya paling besar Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- untuk biaya



kebutuhan rumah tangga 5 orang. Kalau ada keperluan lain Pemohon marah kalau Termohon meminta uang, dan untuk keperluan bertetanggapun Pemohon tidak peduli, kalau Termohon minta Pemohon selalu marah, sehingga Termohon harus berusaha sendiri.

- b. Benar Termohon mengambil dan menggadaikan sertifikat tanah mertua. Kegunaannya adalah untuk biaya melahirkan anak yang dipinjamkan oleh kakak Termohon serta biaya perkawinan Pemohon dan Termohon yang juga dibantu oleh kakak Termohon, orangtua Pemohon hanya memberikan uang Rp.500.000,- dalam masalah keuangan Pemohon tidak biasa diajak bicara untuk mencari solusinya. Namun kami tetap baik dalam rumah tangga.
- c. Benar Termohon selalu pergi dari rumah tetapi bukan tidak ada izin dari Pemohon karena Termohon selalu minta izin baik langsung atau melalui SMS, dan setelah pergi kembali lagi dan hal itu tidak menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terjadi adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang berganti-ganti dan hal itu diketahui oleh anak Pemohon dan Termohon kemudian ada sms dari Hp Pemohon maupun dari Hp perempuan. Bahkan Pemohon juga sering pergi-pergi dari rumah dengan alasan yang tidak jelas dan terkadang beberapa hari dengan tidak memperdulikan Termohon dan anak-anak. Termohon ada kecurigaan kepada Pemohon karena selalu pergi ke Medan dan membawa belanjaan yang dirahasiakan kepada Termohon, dan ketika perkara ini mulai telah ada sms perempuan yang mengancam Termohon dan sms tersebut ada Termohon simpan.
5. Persoalan yang memicu pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan karena masalah hutang seperti dikemukakan Pemohon pada poin 4, masalah hutang Pemohon tidak membawa pertengkaran, tetapi pertengkaran terjadi karena perselingkuhan Pemohon dengan perempuan

Hal.5 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



lain sehingga Pemohon pernah memukuli Termohon sampai lembam dan berdarah, Mertua dan tiga orang anak mengatahuinya dan menjadi saksinya.

6. Tidak benar sejak April 2014 Pemohon dan Termohon pisah ranjang , memang terkadang tidur tidak bersama namun masih selalu berhubungan badan, bahkan pada sidang pertama hubungan kami sangat intim, dan sekarang Termohon sedang hamil 2 bulan, sudah diperiksa ke dokter pada tanggal 16 Juli 2014 hasilnya positif dari hasil USG dan laboratorium, Termohon juga mengetahui hal itu, karena sepanjang Ramadhan kami tetap tidur bersama.
7. Dahulu pihak keluarga pernah ada mendamaikan, tetapi belakangan ini tidak benar ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga.
8. Tidak benar Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Pemohon selalu melarang Termohon untuk menghadiri sidang, karena Pemohon takut Termohon menuntut balik, dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menolak permohonan untuk bercerai dari Pemohon, karena Termohon yakin masih biasa memperbaiki rumah tangga kami.
2. Memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki rumah tangga dan Termohon berjanji untuk tidak mengulangi lagi kasalahan yang telah pernah terjadi, karena Termohon sekarang lagi hamil dan tidak mau anak-anak menjadi korban.

Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban dari Termohon, Pemohon menyampaikan Repilk secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut :

- Benar pada awal pernikahan Pemohon tidak punya pekerjaan menetap, sebelumnya Termohon menjanjikan akan bekerja magang ke Jepang dan hal itu telah diurus Termohon dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan syarat menikah dahulu dengan Termohon karena Termohon takut kalau Pemohon magang ke Jepang pulangnya lupa kepada Termohon, padahal uang itu tidak ada diberikan untuk urusan itu uang itu habis digunakan Termohon saja.

- Tentang biaya nikah sebelumnya orangtua Pemohon sudah menyatakan kalau kami tidak punya uang, dan Termohon menyatakan tidak apa-apa karena ada yang mendanainya, yaitu orangtua angkat Termohon, ternyata itu bohong, orang tua Pemohon memberi uang seingat Pemohon lebih dari Rp.500.000,-
- Mengenai gaji Pemohon tidak mungkin diberikan lebih lagi karena digunakan untuk membayar tarikan dan membayar tagihan hutang-hutang Termohon, dan Termohon juga mengetahui hal itu karenanya tidak mungkin tidak mengetahui berapa gaji Pemohon.
- Tentang kehamilan Termohon Allhu a'lam, Termohon sudah operasi tutup kandungan, kata dokter kalau kandungan ditutup kecil sekali kemungkinan Termohon bisa hamil ,lagi.
- Apapun alasan dari Termohon itu hanyalah agar Majelis Hakim tidak membenarkan Pemohon menceraikan Termohon, dan Pemohon tetap dengan keinginan untuk bercertai dengan Termohon, untuk itu akan Pemohon hadirkan saksi-saksi yang mengetahui persoalannya.
- Kepada Bapak Hakim Pemohon tetap dengan pendirian untuk bercerai dengan Termohon, segala resiko yang terjadi Pemohon siap untuk menghadapinya, mohonlah agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa, untuk Duplik dari Termohon, oleh Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan padahal panggilan tetap disampaikan, dan Termohon tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidak hadirannya tidak terdapat sesuatu alasan hukum yang sah, karenanya tuntutan

Hal.7 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan Duplik dari Termohon dipandang tidak ada, dan pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian dari Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa :

A. Surat

1. Fotocopi Kutipanb Akta Nikah Nomot 952/05/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Kerp-ala kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, kabupaten Langkat, tanggal 05 Nopember 2001, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Ketua Majelis (P.1).

B. Saksi

1. Nama : **Saksi I**, umur 44 tahun, Agama islam, Pekerjaan PNS (Guru Olah Raga), tempat kediasmasn di Kabupaten Lasbuanbatu Selatan, yaitu Kakak kandung Pemohon, sebagai keluarga menjadi saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon yaitu istri dari Pemohon atau adik ipar saksi.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2001 yang lalu dan telah memperoleh keturunan tiga orang anak laki-laki, setahu saksi Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sampai saat ini.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal; pernah di kampung orang tua Termohon di daerah Langkat, pernah di Medan, dan pernah di Bosar Maligas, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon
 - Bahwa dalam rumah tangga pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan damai tetapi tidak lama, beberapa tahun dari pernikahan



mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah keuangan, memang pada mulanya Pemohon tidak punya pekerjaan menetap tetapi itu tidak masalah pokok, persoalan utama perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu meminjam uang kepada tetangga dan kepada rentenir sehingga Pemohon terus menerus dibebani untuk membayarnya dan akibatnya pertengkaran dan percekcoakan selalu terjadi.

- Bahwa Termohon juga pernah menggadaikan sertifikat tanah orang tua saksi dan Pemohon, sehingga kami pihak keluarga harus menebusnya sebesar Rp.26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan permasalahan uang dan hutang-hutang Termohon ketika saksi datang bertamu kerumah kediaman Pemohon dan Termohon yaitu rumah orangtua saksi di Sidotani.
- Bahwa pihak keluarga telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun kebiasaan Termohon tetap tidak berubah, sehingga pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dirumah orangtua saksi dan Pemohon di Nagori Sidotani, tetapi tetap tidak ada keharmonisan dan berlainan kamar.

2. Nama : **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal kabupaten Simalungun, yaitu sepupu Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang statusnya suami istri, menikah sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu dan telah mendapatkan keturunan tiga orang anak laki-laki,

Hal.9 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon masih suami istri belum pernah bercerai.

- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulunya menikah di daerah Langkat tempat tinggal orangtua Termohon dan tinggal beberapa waktu disana, kemudian pernah tinggal di Medan, lalu pindah ke Simalungun dan terakhir tinggal bersama orang tua Pemohon sampai saat ini.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi pada mulanya baik-baik saja, masalah yang selalu menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan karena pada awal menikah Pemohon tidak punya pekerjaan yang menetap, baru tahun 2006 Pemohon bekerja di PT sampai saat ini.
- Bahwa memuncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon suka meminjam-minjam uang kepada tetangga dan orang lain termasuk rentenir, Pemohon mengetahuinya karena orang selalu datang menagih hutang kerumah dan Pemohon yang selalu membayarnya.
- Bahwa terlalu banyak alasan Termohon kalau ditanyakan mengapa selalu meminjam uang dan kemana uang tersebut digunakan Termohon, kalau dinasehati Termohon tidak terima, suka membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat dan saran pihak keluarga.
- Bahwa sampai-sampai pihak keluarga saksi ada yang mengadu kepada saksi bahwa ia pernah ditipu Termohon, dan saksi sendiri pernah juga ditipu Termohon dengan modus penjualan emping yang tidak dibayar oleh Termohon sampai saat ini.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahui serta yakin dengan mengamati watak Termohon



bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis meskipun masih tinggal serumah, kemudian orangtua Pemohon selalu bercerita dengan keluhannya kepada saksi tentang sikap dan perilaku Termohon selaku menantunya.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak ada yang suka lagi melihat perilaku Termohon karena Pemohon sudah cukup menderita bathin diperlakukan Termohon terutama tentang masalah pinjam-, meminjam uang kepada orang lain.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang lanjutan setelah menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakiim tidak dapat memeriksa alat-alat bukti dari Termohon atas bantahannya dalam jawaban atas permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan dalam kesimpulannya tetap dengan keinginannya untuk mendapatkan izin menceraikan Termohon dan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan untuk hadir di muka sidang, oleh Pemohon tetap hadir, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama, kedua dan ketiga seterusnya tidak pernah lagi hadir di muka sidang, panggilan tetap disampaikan sesuai ketentuan, sedangkan ketidak hadiran Termohon tidak jelas kecuali pada sidang kelima dan keenam karena anak sakit.

Hal.11 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 04 Nopember 2001 telah memperoleh tiga oranbg anak laki-laki;
2. Dalam rumah tangga tidak lama yang rukun, perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi memuncak pada beberapa tahun terakhir disebabkan Sikap Termohon yang suka meminjam uang (berhutang) kepada tetangga dan rentenir, sehingga Pemohon selalu didatangi piutang Termohon menagih bayaran, kemudian Termohon pernah menggadaikan Surat Sertifikat tanah orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan orangtua Pemohon sehingga harus ditebus oleh keluarga Pemohon.
3. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi tahu sebelumnya, perselisihan dan pertengkaran memuncak sehingga sejak April 2014 pisah ranjang namun tetap tinggal serumah dirumah orangtua Pemohon di Sidotani.
4. Pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk menasehati dan mendamnaikan dan bahkan tidak senang lagi kepada Termohon atas prilakunya yang mencemarkan nama baik keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Termohon telah membenarkan sebahagian dalil-dalil Pemohon yang berhubungan dengan hubungan hukum dan tempat tinggal serta keturunan, kemudian membantah dalil adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah keuangan, Termohon mendalihkan peminjaman uang untuk keperluan rumah tangga dan membayar biaya pernikahan, melahirkan dan lainnya karena Pemohon tidak punya pekerjaan yang menetap pada awal menikah. Oleh Pemohon dalam Repliknya telah menjelaskan dalil-dalil yang dibantah Termohon dalam jawabannya dan tetap dengan isi pokok dalil-dalil permohonan Pemohon, dan



menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang suka melawan dan durhaka kepada Pemohon selaku suami Termohon.

Menimbang, selanjutnya Termohon tidak datang di muka sidang untuk menyampaikan Duplik ataupun sesuatu tuntutan Rekonvensi kecuali hanya dalam jawabannya memohon agar permohonan Pemohon ditolak karena masih ingin untuk berbaikan dengan Pemohon mengingat keadaan anak-anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon selaku suami istri yang sah sebagai **probatis kausa** perkara a quo yang hal ini sesuai dengan pengakuan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dari bukti tersebut Majelis menilai bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 4, 5, 6, dan 7, permohonan, oleh Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : bahwa saksi pertama yang juga keluarga; kakak kandung Pemohon (**Pemohon**), dan saksi kedua yang juga keluarga; Sepupu Pemohon (**Sepupu Pemohon**) masing-masing saksi sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai diatur dalam Pasal 171 dan 178 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 4, 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan diketahui

Hal.13 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R. Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang memberikan keterangan dalam kapasitas masing-masing sebagai saksi dan keluarga tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan keterangan tersebut ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi sebagaimana mestinya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang secara terpisah antara satu dengan yang lain terdapat persesuaian dan kecocokan, dan sesuai pula dengan yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu kesaksian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan hukum suami istri, belum pernah bercerai dan telah memperoleh keturunan tiga orang anak laki-laki.
2. Bahwa sejak menikah selalu berpindah-pindah tempat tinggal; di Langkat, di Medan, di Binjai, di Bosar Maligar dan terakhir di Nagori Sidotani Kecamatan Bandar, yang rukun damai hanya beberapa tahun saja kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
3. Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu meminjam uang (berhutang) kepada tetangga dan rentenir akibatnya Pemohon dibebani



untuk melunasinya sehingga hal itu memicu terjadinya pertengkaran selalu dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa pihak keluarga terutama dari Pemohon telah berulang kali memberikan nasehat dan saran untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah akhirnya pihak keluarga Pemohon tidak senang lagi kepada Termohon karena sikap dan perilaku Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum suami istri, karenanya Perkawinan tersebut merupakan **probatis causa** (penyebab utama) adanya perceraian, hal demikian terbukti dengan P.1 dan untuk itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**persona standi in iudicio**).
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang terus menerus (**broken marriage**) sejak beberapa tahun terakhir ini sehingga sejak April 2014 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, disebabkan perilaku Termohon yang tidak mencerminkan seorang istri yang baik (**sholehah**) dan bahkan menjadi seorang istri yang durhaka (**nusyuz**) kepada suami dalam watak dan tindakannya.
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak suka kepada Termohon karena sikap, watak, dan perilaku Termohon yang tidak baik dan tidak dapat dinasehati, bahkan merusak citra nama baik keluarga Pemohon.
4. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat bersabar dan tidak mampu memperbaiki serta tidak mau lagi beristrikan Termohon dan memohon untuk diberikan izin menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i didepan sidang pengadilan Agama Simalungun.

Hal.15 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an, menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang "**sakinah**", "**mawaddah**", dan "**rahmah**" diawali dengan '**aqad**' sebagai perjanjian yang sakral "**mistaqon gholiza**" untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, lahir dan bathin sesuai ayat 21 surah al-Ruum, yang menyatakan :

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Namun jika tidak dapat terwujud tujuan yang demikian ideal, maka untuk menghindari konflik yang terus menerus dalam rumah tangga setelah melalui berbagai upaya penyelesaian damai tidak berhasil, dapat dilakukan **talak** (cerai) sesuai dengan ayat 227 surah al-Baqarah, yang menyatakan :

Artinya : *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

2. Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah Swt walaupun tidak dilarang mutlak, Sabda Rasulullah SAW dalam hal tersebut menyatakan :

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi dibenci (dimurkai) Allah adalah **Talaq** (bercerai) (.H.R. Abu Daud).*

3. Bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan pecah (tidak ada kerukunan dan kedamaian) dan sulit untuk diperbaiki, keadaan demikian dapat dikategorikan dengan **dharurat (emergensi)**, maka hal itu dapat



dijadikan sebagai alasan untuk bolehnya bercerai sebagai solusi, yang sebelumnya tidak dibenarkan, sesuai dengan nash dari **Qaedah Fiqih** yang menyatakan :

Artinya : *(keadaan) Dhorurat (emergensi) membolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilareang.*

Dihubungkan pula dengan **Qaedah Fiqh** yang menegaskan :

Artinya : *(kondisi) dhorurat sebaiknya dihindari.*

4. Bahwa kondisi pecahnya rumah tangga terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya karena sikap **nusyuz** (ketidak setiaan dan keta'atan dari istri) sedangkan **nusyuz** tersebut adalah sebagai dikemukakan dalam fiqih, yaitu:

النشوز متى إمتنعت من أوخرجت من منزله بغير إذن

Artinya : **Nusyuz** : *(adalah) apabila istri tidak sekamar lagi dengan suaminya dan meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa mendapat izin dari suami (al-Mughny Ibn Qudamah Vol. 4, hlm. 295).*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu kondisi rumah tangga yang telah ternyata berselisih dan bertengkar terus menerus (pecah/**broken marriage**) yang senyatanya tidak rukun lagi (**onhealbare twespalt**) dan tidak mungkin pula dirukunkan, dapat menjadi alasan atau pembenaran untuk terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kemudian karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) mengenai talak yang diberikan izin untuk dijatuhkan Pemohon adalah **talak satu raj'i** sebagai ditentukan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-

Hal.17 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Unbdang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara **a quo** termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIULI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan **Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang
Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehai bertepatan
dengan tanggal 28 **Dzulhijjah** 1435 **Hijriyah**, oleh kami : **Drs. Syafi'i**, sebagai
Ketua Majelis, **Drs. Shobirin Lubis, SH** dan **Drs.H. Nummat Adham Nasution,**
SH, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Azahari, SH, MH** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Permohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

d.t.o.;

d.t.o.;

Drs. Syafi'i

Drs. Shobirin Lubis, SH.

Hakim Anggota II,

d.t.o.;

Panitera Pengganti,

Drs.H.Nummmat Adham Nasution, SH, MA.

d.t.o.;

Azhari, SH, MH.

Perincian Biaya ;

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggulan..... | Rp. 800.000,- |

Hal.19 dari 18 halaman Putusan. No.: 239/Pdt.G/2014/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
J u m l a h= Rp. 891.000,-
(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada Termohon atas permintaannya
sendiri sebelum berkekuatan hukum tetap.

Simalungun, Oktober 2014.

P a n i t e r a,

Wardiah A. Nasution, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)